

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. SELAT MAKASSAR KELURAHAN FANDOI DISTRIK BIAK KOTA KABUPATEN BIAK NUMFOR
PROVINSI PAPUA 98115 082199328880

dpmpstp.biakkab.go.id

Pemerintah Kab. Biak Numfor / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Surat Izin Trayek Dan Izin Usaha Kendaraan Umum

No. SK : Perbup nomor 8 Tahun 2021

Persyaratan

1. Surat Permohonan bermeterai Rp. 10.000
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik Kendaraan
3. Fotocopy NPWPD
4. Fotoopy STNK
5. Fotocopy Buku KIR / Surat Uji Sementara
6. Fotocopy Izin Trayek & Izin Usaha (Bagi Perpanjangan)
7. Rekomendasi dari Perhubungan (Bagi Badan Usaha dan Jika Perubahan Trayek)
8. Pas Foto 2 x 3cm sebanyak 2 lembar
9. Map Folio Warna Biru



Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. SELAT MAKASSAR KELURAHAN FANDOI DISTRIK BIAK KOTA KABUPATEN BIAK NUMFOR
PROVINSI PAPUA 98115 082199328880

dpmptsp.biakkab.go.id

Pemerintah Kab. Biak Numfor / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon mendatangi kantor DPMPTSP memberikan berkas perizinan
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan pendaftaran dan memberikan tanda terima berkas
3. Jika berkas "TIDAK LENGKAP" maka berkas dikembalikan untuk dilengkapi. Jika berkas "LENGKAP" lanjut proses Retribusi
4. Jika "ADA RETRIBUSI" maka Pemohon membayar Retribusi. Jika "TIDAK ADA RETRIBUSI" maka dilanjutkan proses Izin
5. Penyerahan Izin oleh Petugas kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. SELAT MAKASSAR KELURAHAN FANDOI DISTRIK BIAK KOTA KABUPATEN BIAK NUMFOR
PROVINSI PAPUA 98115 082199328880

dpmptsp.biakkab.go.id

Pemerintah Kab. Biak Numfor / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

3 Hari kerja Terpadu Satu Pintu

3 (tiga) Hari Kerja, terhitung sejak berkas dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Retribusi Kendaraan Umum dengan jumlah penumpang s.d 8 orang : Rp. 200.000,-

Retribusi Kendaraan Umum dengan jumlah penumpang s.d 12 orang : Rp. 300.000,-

Retribusi Kendaraan Umum dengan jumlah penumpang s.d 18 orang : Rp. 400.000,-

Produk Pelayanan

1. Surat Izin yang berlaku selama 1 (satu) tahun, dicetak diatas kertas F4 100 gram, resmi dengan tanda tangan digital

Pengaduan Layanan

Pelayanan penanganan Pengaduan melalui :

1. Kotak Saran
2. Email : dpmptsp.biak@gmail.com
3. SMS/Telpon/Whatsapp : 082199328880
4. Website : [Https://dpmptsp.biakkab.go.id](https://dpmptsp.biakkab.go.id)
5. Alamat Surat Pengaduan : Jl. Selat Makassar, Kelurahan Fandoi - Biak
6. Petugas Khusus Penanganan Pengaduan : Bapak Edwin Smass, SH